



PUTUSAN

Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pandeglang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAHDI HIDAYAT ALS SAHDUT ALS BAYU BIN ARIP;**
2. Tempat lahir : Pandeglang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 1 September 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Hunibera, Rt/Rw 001/003 Desa Cikiruhwetan, Kecamatan Cikeusik, Kabupaten Pandeglang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Sahdi Hidayat als Sahdut als Bayu Bin Arip ditangkap pada tanggal 29 Juli 2024, selanjutnya Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa tidak menggunakan Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pandeglang Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa SAHDI HIDAYAT Als SAHDUT Als BAYU Bin ARIP** bersalah melakukan Tindak Pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa SAHDI HIDAYAT Als SAHDUT Als BAYU Bin ARIP** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Sepeda motor honda beat dengan Nopol: Tidak Ada Warna Hitam Tahun Pembuatan 2018 Dengan Noka: Rusak Nosin: Rusak.
 - 1 (satu) Buah Switer Berwarna Hitam dan bertuliskan Greenlight
Dipergunakan dalam perkara DEDE HUMAEDI Bin MUNIB
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor honda beat dengan Nopol: A 3735 JH Warna Hitam Tahun Pembuatan 2018 Dengan Noka MH1JFZ120JK944050 Nosin: JFZ1E-2939741 Atas nama SAPAWI Alamat: Kp. Karangtengah RtRw 02/08 Desa Cigadung Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang yang disita dari Saksi MAHRONI Bin JIJIM (ALM).
 - 1 (satu) Buah STNK sepeda motor honda beat dengan Nopol: A 3735 JH Warna Hitam Tahun Pembuatan 2018 Dengan Noka MH1JFZ120JK944050 Nosin: JFZ1E-2939741 Atasnama SAPAWI Alamat: Kp. Karangtengan RtRw 02/08 Desa Cigadung Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang yang disita dari Saksi MAHRONI Bin JIJIM (ALM).
 - 1 (satu) Buah Kunci kontak kendaraan bermotor
Dikembalikan kepada saksi MAHRONI Bin JIJIM (Alm)
 - 1 (satu) Buah Kunci T Dengan 2 (dua) mata kunci

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Switer Berwana Hitam Dengan Logo berwarna putih dan tulisan Team Walhalla.

- 1 (satu) Buah Topi Berwana Coklat dengan tulisan Osaka

Dirampas untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) Buah Sepeda motor honda beat dengan Nopol:A 2622 ML Warna Merah Hitam Tahun Pembuatan 2024 Dengan Noka M1JM8133RK091745 Nosin:JM81E-3090755 ROHAYATI Atas nama:EROH Alamat: Kp.Sukaratu Rt/Rw 002/005 Desa Nanggala Kec.Cikeusik Kab.Pandeglang

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Regiter Perkara: PDM-52/PANDE/Eoh.2/10/2024 sebagai berikut:

Bahwa ia **Terdakwa SAHDI HIDAYAT Als SAHDUT Als BAYU Bin ARIP** bersama-sama dengan **saksi DEDE HUMAEDI Bin MUNIB (dalam penuntutan secara terpisah)**, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di parkir sekolah Madrasah Aliyah Darrul Hasan Cikeusik di Kp. Cikeusik Desa Cikeusik Kec.Cikeusik Kab. Pandeglang Prov. Banten atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang yang berwenang memeriksa atau mengadili perkaranya, **barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu**

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl



atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekitar jam jam 08.00 wib terdakwa di telpon oleh Saksi SUMA (DPO) agar menemui Saksi SUMA (DPO) di kp. Harapan desa binungeun wanasalam selanjutnya terdakwa langsung menuju ke kp. Harapan desa binungeun wanasalam, sesampainya di Kp. Harapan Saksi SUMA (DPO) menelpon saksi DEDE HUMAEDI agar datang menemui Saksi SUMA (DPO) di kp. Harapan juga, tidak lama kemudian datang saksi DEDE HUMAEDI ke kp. Harapan, selanjutnya terdakwa, saksi DEDE HUMAEDI dan Saksi SUMA (DPO) bersepakat untuk melakukan pencurian lalu Saksi SUMA (DPO) memberikan kunci Leter T kepada terdakwa SAHDI HIDAYAT Als SADUT Als BAYU untuk digunakan sebagai alat melakukan pencurian, selanjutnya sekitar jam 08.30 Wib terdakwa dan Saksi DEDE HUMAEDI berangkat menuju kearah ke kecamatan cikeusik menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat dengan Nopol: A 2622 ML warna merah Tahun pembuatan 2024 dengan Noka: MH1JM8133RK091745 Nosin: JM81E-3090755 atas nama EROH ROHAYATI milik Saksi SUMA (DPO) sedangkan Saksi SUMA (DPO) tidak ikut melakukan pencurian, kemudian sekitar jam 11.30 Wib terdakwa dan Saksi DEDE HUMAEDI datang ke parkir sekolah Madrasah Aliyah Darrul Hasan Cikeusik di Kp. Cikeusik Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang dan berhenti di gardu sekitar 50 (Lima puluh) meter dari parkir sekolah Madrasah Aliyah Darrul Hasan Cikeusik di Kp. Cikeusik Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang, selanjutnya terdakwa dan saksi DEDE HUMAEDI pindah ke warung depan Madrasah Aliyah Darrul Hasan Cikeusik di Kp. Cikeusik Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang untuk memesan kopi sambil mengamati situasi di Madrasah tersebut, setelah terdakwa selama 15 (Lima belas) menit mengamati, sekira pukul 13.00 wib terdakwa masuk kedalam gerbang sekolah Madrasah Aliyah Darrul Hasan Cikeusik untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor honda beat dengan Nopol: A 3735 JH warna hitam tahun pembuatan 2018 dengan noka: MH1JFZ120JK944050 Nosin: JFZ1E-2939741 dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci leter T sedangkan Saksi DEDE HUMAEDI menunggu di warung depan sekolah Madrasah Aliyah Darrul Hasan Cikeusik sambil memantau situasi, setelah terdakwa berhasil membawa 1 (satu) buah sepeda motor honda

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl



beat dengan Nopol: A 3735 JH warna hitam tahun pembuatan 2018 dengan noka: MH1JFZ120JK944050 Nosin: JFZ1E-2939741 milik saksi MAHRONI Bin JIJIM (Alm) di parkir Madrasah Aliyah Darrul Hasan Cikeusik tanpa seijin saksi MAHRONI Bin JIJIM (Alm), sekira pukul 15.00 wib terdakwa SAHDI HIDAYAT Als SADUT Als BAYU dan saksi DEDE HUMAEDI menuju ke hutan cipedang wanasalam untuk menukar motor, yang mana saksi DEDE HUMAEDI membawa 1 (satu) buah sepeda motor honda beat dengan Nopol: A 3735 JH warna hitam tahun pembuatan 2018 dengan noka: MH1JFZ120JK944050 Nosin: JFZ1E-2939741 yang berhasil dicuri oleh terdakwa SAHDI HIDAYAT Als SADUT Als BAYU kemudian saksi DEDE HUMAEDI melepas plat nomor polisi dan secotlet sepeda motor tersebut agar tidak dikenali lagi sedangkan terdakwa SAHDI HIDAYAT Als SADUT Als BAYU membawa 1 (satu) buah sepeda motor merk honda beat dengan Nopol: A 2622 ML warna merah Tahun pembuatan 2024 dengan Noka: MH1JM8133RK091745 Nosin: JM81E-3090755 atas nama EROH ROHAYATI milik Saksi SUMA (DPO) untuk Kembali menemui Saksi SUMA (DPO) di kp. Harapan binungeun.

- Bahwa pada hari senin tanggal 29 Juli 2024 sekitar pukul 10.35 di Kp. Curigciung Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian polsek cikeusik terhadap terdakwa. selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke polsek Cikeusik untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi MAHRONI Bin IJIM (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mahroni bin Jijim (ALM), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Korban, dimana 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH, warna: Hitam, No Rangka: MH1JFZ120JK944050,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No Mesin: JFZ1E-2939741, Tahun Pembuatan: 2018 A.n SAPAWI, Alamat: Kp. Karang Tengah Rt/Rw 002/008 Cigadung Karang Tanjung Pandeglang telah diambil oleh seseorang;

- Bahwa sepeda motor Saksi Korban diambil pada hari Kamis tanggal 18 Julii 2024 sekira Pukul 14.00 wib di di kp. Cikeusik Timur Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang tepatnya di tempat parkir sepeda motor di dalam halaman sekolah sekolah Madrasah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik;

- Bahwa Saksi awalnya tidak tahu siapa yang melakukan pencurian terhadap sepeda motor milik Saksi;

- Bahwa Sebelum hilang, sepeda motor milik Saksi dipakai oleh Anak Saksi yang bernama Sdri. MILAWATI untuk sekolah di Madrasah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik;

- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor yang dipakai Anak Saksi sekolah di Madrasah Aliyah Daaarul Hasan Cikeusik pada saat Saksi pulang belanja obat pertanian ketika melintas di depan sekolah Saksi kemduian Saksi diberhentikan oleh guru sekolah yang bernama Saksi Muhamad Fahrur dan memberitahu bahwa sepeda motor yang dipakai Anak Saksi sekolah telah dicuri;

- Bahwa Saksi membeli motor dari perorangan bukan dari leasing, SAPAWI adalah pemilik sepeda motor yang pertama, selanjutnya saksi beli sepeda motor tersebut namun saksi belum sempat mengganti nama atau mengurus untuk ganti nama di STNK ataupun di BPKB;

- Bahwa Saksi berupaya mencari informasi di sekitar sekolah Anak Saksi, siapa tahu ada yang melihat yang telah membawa atau yang mencuri sepeda motor tersebut, setelah itu selanjutnya Saksi bersama guru sekolah Aliyah Daarul Hasan Saksi MUHAMAD FAHRUR ROZI melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cikeusik Polres Pandeglang;

- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi Milawati bin Mahroni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Barang yang diambil 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH, warna: Hitam, No Rangka: MH1JFZ120JK944050, No Mesin: JFZ1E-2939741, Tahun Pembuatan: 2018 A.n SAPAWI, Alamat: Kp. Karang Tengah Rt/Rw 002/008 Cigadung Karang Tanjung Pandeglang;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl



- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Julii 2024 sekira Pukul 14.00 wib di di kp. Cikeusik Timur Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang tepatnya di tempat parkir sepeda motor di dalam halaman sekolah sekolah Madrasah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik;
- Bahwa Pada saat terjadinya pencurian terhadap sepeda motor milik Ayah Saksi yaitu Saksi MAHRONI, Saksi sedang berada di sekolah karena sedang melaksanakan MPLS sekolah Madrasah Aliyah Darrul Hasan Cikeusik;
- Bahwa Saksi mengetahuinya ketika hendak menyimpan bekal makanan yang Saksi bawa ke dalam box sepeda motor milik Ayah Saksi sekitar jam 13.00 Wib dan ternyata sepeda motor tersebut telah hilang tidak ada di tempat parkir sebelumnya, yang mana ketika Saksi mengambil bekal makan di dalam bok sepeda motor sekitar jam 11.50 wib masih ada;
- Bahwa Saksi mengingat ada 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal sedang duduk di warung kopi di depan sekolah Madarasah Aliyah Darrul Hasan Cikeusik yang menggunakan pakaian baju suiter warna hitam;
- Bahwa Saksi memarkirkan sepeda motor di tempat parkir area sekolah perkiraan 5 (lima) meter dari gerbang pintu sekolah;
- Bahwa Tidak ada yang menjaga tempat penyimpanan atau parkir sepeda motor di sekolah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik namun sekolahan tersebut di pagar ketika Siswa sudah masuk jam pelajaran gerbang ditutup;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Muhamad Fahrur bin Fahrurrozi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Kamis tanggal 18 Julii 2024 sekira Pukul 14.00 wib di di kp. Cikeusik Timur Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang tepatnya di tempat parkir sepeda motor di dalam halaman sekolah sekolah Madrasah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik;
- Bahwa Ketika terjadi tindak pidana pencurian terhadap sepeda motor milik Siswi sekolah Madrasah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik, Saksi sedang berada sekolah Madrasah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik dan sedang ada kegiatan penerimaan siswa baru sekolah Madrasah Aliyah;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang pencurian sepeda motor dari Siswi Aliyah yaitu Sdri. MILAWATI Bin MAHRONI yang memberitahu bahwa sepeda



motornya hilang atau tidak ada di tempat parkir sepeda motor, sepeda motornya hilang sekitar jam 13.20 WIB;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Dede Humaedi bin Munib, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH, warna: Hitam, No Rangka: MH1JFZ120JK944050, No Mesin: JFZ1E-2939741, Tahun Pembuatan: 2018 A.n SAPAWI, Alamat: Kp. Karang Tengah Rt/Rw 002/008 Cigadung Karang Tanjung Pandeglang, pada hari Kamis tanggal 18 Julii 2024 sekira Pukul 14.00 wib di di kp. Cikeusik Timur Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang tepatnya di tempat parkir sepeda motor di dalam halaman sekolah sekolah Madrasah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik;
- Bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat baru pertama kali bekerja sama mengambil sepeda motor;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024 Sdr. SUMA menelpon Saksi Dede Humaedi agar datang menemuinya di Kp. Harapan juga, tidak lama datang Saksi Dede Humaedi ke Kp. Harapan dengan menggunakan sepeda motor, di Kp. Harapan Kami mengobrol dan tidak lama Sdr. SUMA mengambil kunci Leter T dan memberikan kepada Terdakwa sahdi Hidayat, selanjutnya sekitar jam 08.30 Wib Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat berangkat menuju ke arah ke Kecamatan Cikeusik menggunakan sepeda motor milik Sdr. SUMA, sekitar jam 11.30 Wib Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat datang ke area sekolah Aliyah Cikeusik dan berhenti di gardu sekitar 10 (Sepuluh) meter dari sekolah, dan selanjutnya Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat pindah ke warung depan sekolah Aliyah Cikeusik dan memesan kopi sambil mengamati situasi di sekolah, selama 15 (Lima belas) menit mengamati Terdakwa sahdi Hidayat masuk ke dalam gerbang Aliyah Cikeusik untuk mengambil sepeda motor Honda Beat dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci leter T yang sepeda motor tersebut disimpan di parkiran motor sedangkan Saksi Dede Humaedi menunggu di warung sambil memantau situasi, setelah berhasil Terdakwa sahdi Hidayat bawa sepeda motor di parkiran sekolah Aliyah Cikeusik Kami menuju ke hutan Cipedang Wanasalam sesampainya di sana Terdakwa sahdi Hidayat tuker motor dengan Saksi Dede Humaedi, Terdakwa sahdi Hidayat membawa sepeda motor milik Sdr. SUMA untuk kembali menemui Sdr. SUMA



di Kp. Harapan Binungeun sedangkan Saksi Dede Humaedi tetap di hutan Cipedang Wanasalam dan terlihat sedang mencopot Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat menggunakan kendaraan sepeda motor milik Sdr. SUMA menuju lokasi;
- Bahwa Sdr. Suma tidak ikut berangkat mengambil;
- Bahwa Dalam tindak pidana pencurian tersebut peran Saksi Dede Humaedi adalah melihat atau mengawasi situasi apabila ada hal-hal membahayakan atau akan ketahuan Saksi Dede Humaedi langsung memberitahu Terdakwa sahdi Hidayat, sedangkan Terdakwa sahdi Hidayat berperan untuk mengambil sepeda motor yang akan di curi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T;
- Bahwa kunci leter T adalah milik Terdakwa sahdi Hidayat;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa sahdi Hidayat curi bersama Saksi Dede Humaedi belum sempat Terdakwa sahdi Hidayat jual dan masih dipakai oleh Saksi Dede Humaedi untuk bayar hutang kepada Saksi Dede Humaedi bekas biaya Terdakwa sahdi Hidayat ketika Terdakwa sahdi Hidayat masih di dalam Rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH, warna: Hitam, No Rangka: MH1JFZ120JK944050, No Mesin: JFZ1E-2939741, Tahun Pembuatan: 2018 A.n SAPAWI, Alamat: Kp. Karang Tengah Rt/Rw 002/008 Cigadung Karang Tanjung Pandeglang, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira Pukul 14.00 wib di di kp. Cikeusik Timur Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang tepatnya di tempat parkir sepeda motor di dalam halaman sekolah sekolah Madrasah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik;
- Bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat baru pertama kali bekerja sama mengambil sepeda motor;
- Bahwa Pada hari kamis tanggal 18 Juli 2024 Sdr. SUMA menelpon Saksi Dede Humaedi agar datang menemuinya di Kp. Harapan juga, tidak lama datang Saksi Dede Humaedi ke Kp. Harapan dengan menggunakan sepeda motor, di Kp. Harapan Kami mengobrol dan tidak lama Sdr. SUMA mengambil kunci Leter T dan memberikan kepada Terdakwa sahdi Hidayat, selanjutnya sekitar jam 08.30 Wib Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat berangkat menuju ke arah ke Kecamatan Cikeusik menggunakan sepeda motor milik Sdr. SUMA, sekitar jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.30 Wib Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat datang ke area sekolah Aliyah Cikeusik dan berhenti di gardu sekitar 10 (Sepuluh) meter dari sekolah, dan selanjutnya Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat pindah ke warung depan sekolah Aliyah Cikeusik dan memesan kopi sambil mengamati situasi di sekolah, selama 15 (Lima belas) menit mengamati Terdakwa sahdi Hidayat masuk ke dalam gerbang Aliyah Cikeusik untuk mengambil sepeda motor Honda Beat dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci leter T yang sepeda motor tersebut disimpan di parkiran motor sedangkan Saksi Dede Humaedi menunggu di warung sambil memantau situasi, setelah berhasil Terdakwa sahdi Hidayat bawa sepeda motor di parkiran sekolah Aliyah Cikeusik Kami menuju ke hutan Cipedang Wanasalam sesampainya di sana Terdakwa sahdi Hidayat tuker motor dengan Saksi Dede Humaedi, Terdakwa sahdi Hidayat membawa sepeda motor milik Sdr. SUMA untuk kembali menemui Sdr. SUMA di Kp. Harapan Binungeun sedangkan Saksi Dede Humaedi tetap di hutan Cipedang Wanasalam dan terlihat sedang mencopot Plat Nomor Polisi sepeda motor tersebut;

- Bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat menggunakan kendaraan sepeda motor milik Sdr. SUMA menuju lokasi;
- Bahwa Sdr. Suma tidak ikut berangkat mengambil;
- Bahwa Dalam tindak pidana pencurian tersebut peran Saksi Dede Humaedi adalah melihat atau mengawasi situasi apabila ada hal-hal membahayakan atau akan ketahuan Saksi Dede Humaedi langsung memberitahu Terdakwa sahdi Hidayat, sedangkan Terdakwa sahdi Hidayat berperan untuk mengambil sepeda motor yang akan di curi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T;
- Bahwa kunci leter T adalah milik Terdakwa sahdi Hidayat;
- Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa sahdi Hidayat curi bersama Saksi Dede Humaedi belum sempat Terdakwa sahdi Hidayat jual dan masih dipakai oleh Saksi Dede Humaedi untuk bayar hutang kepada Saksi Dede Humaedi bekas biaya Terdakwa sahdi Hidayat ketika Terdakwa sahdi Hidayat masih di dalam Rutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Sepeda motor honda beat dengan Nopol: Tidak Ada Warna Hitam Tahun Pembuatan 2018 Dengan Noka: Rusak Nosin: Rusak;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Switer Berwarna Hitam dan bertuliskan Greenlight;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor honda beat dengan Nopol: A 3735 JH Warna Hitam Tahun Pembuatan 2018 Dengan Noka MH1JFZ120JK944050 Nosin: JFZ1E-2939741 Atas nama SAPAWI Alamat:Kp.Karangtengah RtRw 02/08 Desa Cigadung Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang yang disita dari SaksiMAHRONI Bin JIJIM (ALM);
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor honda beat dengan Nopol: A 3735 JH Warna Hitam Tahun Pembuatan 2018 Dengan Noka MH1JFZ120JK944050 Nosin: JFZ1E-2939741 Atasnama SAPAWI Alamat: Kp. Karangtengan RtRw 02/08 Desa Cigadung Kec.Karangtanjung Kab.Pandeglang yang disita dari SaksiMAHRONI Bin JIJIM (ALM);
- 1 (satu) Buah Kunci kontak kendaraan bermotor;
- 1 (satu) Buah Kunci T Dengan 2 (dua) mata kunci;
- 1 (satu) Buah Switer Berwana Hitam Dengan Logo berwarna putih dan tulisan Team Walhalla;
- 1 (satu) Buah Topi Berwana Coklat dengan tulisan Osaka;
- 1 (satu) Buah Sepeda motor honda beat dengan Nopol:A 2622 ML Warna Merah Hitam Tahun Pembuatan 2024 Dengan Noka M1JM8133RK091745 Nosin:JM81E-3090755 ROHAYATI Atas nama:EROH Alamat: Kp.Sukaratu Rt/Rw 002/005 Desa Nanggala Kec.Cikeusik Kab.Pandeglang;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut pada hakekatnya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH, warna: Hitam, No Rangka: MH1JFZ120JK944050, No Mesin: JFZ1E-2939741, Tahun Pembuatan: 2018 A.n SAPAWI, Alamat: Kp. Karang Tengah Rt/Rw 002/008 Cigadung Karang Tanjung Pandeglang, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira Pukul 14.00 wib di di kp. Cikeusik Timur Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang tepatnya di tempat parkir sepeda motor di dalam halaman sekolah sekolah Madrasah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa Sahdi Hidayat dan Saksi Dede Humaedi dilakukan dengan cara: sekitar jam 08.30 Wib Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat berangkat menuju ke arah ke Kecamatan Cikeusik menggunakan sepeda motor milik Sdr. SUMA, sekitar jam 11.30 Wib Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat datang ke area sekolah Aliyah Cikeusik dan berhenti di gardu sekitar 10 (Sepuluh) meter dari sekolah, dan selanjutnya Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat pindah ke warung depan sekolah Aliyah Cikeusik dan memesan kopi sambil mengamati situasi di sekolah, selama 15 (Lima belas) menit mengamati Terdakwa sahdi Hidayat masuk ke dalam gerbang Aliyah Cikeusik untuk mengambil sepeda motor Honda Beat dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci leter T yang sepeda motor tersebut disimpan di parkiran motor sedangkan Saksi Dede Humaedi menunggu di warung sambil memantau situasi, setelah berhasil Terdakwa sahdi Hidayat bawa sepeda motor di parkiran sekolah Aliyah Cikeusik Kami menuju ke hutan Cipedang Wanasalam;
- Bahwa Dalam tindak pidana pencurian tersebut peran Saksi Dede Humaedi adalah melihat atau mengawasi situasi apabila ada hal-hal membahayakan atau akan ketahuan Saksi Dede Humaedi langsung memberitahu Terdakwa sahdi Hidayat, sedangkan Terdakwa sahdi Hidayat berperan untuk mengambil sepeda motor yang akan di curi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T;
- Bahwa Bahwa Sepeda motor yang Terdakwa sahdi Hidayat curi bersama Saksi Dede Humaedi belum sempat Terdakwa sahdi Hidayat jual dan masih dipakai oleh Saksi Dede Humaedi untuk bayar hutang kepada Saksi Dede Humaedi bekas biaya Terdakwa sahdi Hidayat ketika Terdakwa sahdi Hidayat masih di dalam Rutan;
- Bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Suatu Benda Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;
3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur "barang siapa" ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didudukkan sebagai Terdakwa yang bernama **Sahdi Hidayat Als Sahdut Als Bayu Bin Arip**, yang mana dipersidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak adanya *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah perbuatan yang dilakukan dengan atau tanpa alat memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain atau cukuplah pelaku menguasai suatu barang, yang mengakibatkan barang tersebut berada dalam penguasaan pelaku atau yang mengakibatkan barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan mengambil dipandang telah selesai apabila barang yang diambil tersebut telah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang” dalam perkembangan hukum adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mana barang tersebut tidak selalu bernilai ekonomis namun barang tersebut memiliki nilai bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah dapat saja sebagian barang tersebut adalah milik Terdakwa dan sebagian milik orang lain atau seluruh barang tersebut milik orang lain, yang mana mengenai kepemilikan benda yang diambil ini tidaklah perlu bahwa pemilik benda itu harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukanlah milik pelaku;

Menimbang, bahwa melalui persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat telah mengambil 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH, warna: Hitam, No Rangka: MH1JFZ120JK944050, No Mesin: JFZ1E-2939741, Tahun Pembuatan: 2018 A.n SAPAWI, Alamat: Kp. Karang Tengah Rt/Rw 002/008 Cigadung Karang Tanjung Pandeglang, pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2024 sekira Pukul 14.00 wib di di kp. Cikeusik Timur Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang tepatnya di tempat parkir sepeda motor di dalam halaman sekolah sekolah Madrasah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Sahdi Hidayat dan Saksi Dede Humaidi dilakukan dengan cara: sekitar jam 08.30 Wib Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat berangkat menuju ke arah ke Kecamatan Cikeusik menggunakan sepeda motor milik Sdr. SUMA, sekitar jam 11.30 Wib Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat datang ke area sekolah Aliyah Cikeusik dan berhenti di gardu sekitar 10 (Sepuluh) meter dari sekolah, dan selanjutnya Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa sahdi Hidayat pindah ke warung depan sekolah Aliyah Cikeusik dan memesan kopi sambil mengamati situasi di sekolah,



selama 15 (Lima belas) menit mengamati Terdakwa sahdi Hidayat masuk ke dalam gerbang Aliyah Cikeusik untuk mengambil sepeda motor Honda Beat dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan kunci leter T yang sepeda motor tersebut disimpan di parkiran motor sedangkan Saksi Dede Humaedi menunggu di warung sambil memantau situasi, setelah berhasil Terdakwa sahdi Hidayat bawa sepeda motor di parkiran sekolah Aliyah Cikeusik Kami menuju ke hutan Cipedang Wanasalam;

- Bahwa Dalam tindak pidana pencurian tersebut peran Saksi Dede Humaedi adalah melihat atau mengawasi situasi apabila ada hal-hal membahayakan atau akan ketahuan Saksi Dede Humaedi langsung memberitahu Terdakwa sahdi Hidayat, sedangkan Terdakwa sahdi Hidayat berperan untuk mengambil sepeda motor yang akan di curi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T
- Bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat tidak memiliki izin dari pemilik sepeda motor untuk mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH tersebut merupakan suatu barang berwujud yang bernilai ekonomis karena dapat dijual, dimiliki, atau pun sedikit-tidaknya dapat dipergunakan atau dimanfaatkan sehingga mendatangkan keuntungan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil tersebut adalah bukan milik dari Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, atas fakta hilangnya penguasaan dan berpindahnya tempat dari 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH milik Saksi Mahroni bin Jijim (alm.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH, warna: Hitam, No Rangka: MH1JFZ120JK944050, No Mesin: JFZ1E-2939741, Tahun Pembuatan: 2018 A.n SAPAWI, Alamat: Kp. Karang Tengah Rt/Rw 002/008 Cigadung Karang Tanjung Pandeglang, pada hari Kamis tanggal 18 Julii 2024 sekira Pukul 14.00 wib di di kp. Cikeusik Timur Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang tepatnya di tempat parkir sepeda motor di dalam halaman sekolah sekolah Madrasah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik;

Dengan demikian unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum;



Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai / menempatkan barang yang diambil tersebut dibawah kekuasaannya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya dengan cara yang bertentangan dengan aturan hukum maupun kepututan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai alas hak yang sah untuk mengambil atau menguasai barang tersebut, yang bisa diartikan pula bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tanpa didasari dengan suatu izin yang sah;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur sebelumnya, Majelis Hakim telah berpendapat bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH, warna: Hitam, No Rangka: MH1JFZ120JK944050, No Mesin: JFZ1E-2939741, Tahun Pembuatan: 2018 A.n SAPAWI, Alamat: Kp. Karang Tengah Rt/Rw 002/008 Cigadung Karang Tanjung Pandeglang, pada hari Kamis tanggal 18 Julii 2024 sekira Pukul 14.00 wib di di kp. Cikeusik Timur Desa Cikeusik Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang tepatnya di tempat parkir sepeda motor di dalam halaman sekolah sekolah Madrasah Aliyah Daarul Hasan Cikeusik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat tidak memiliki izin dari Saksi Mahroni bin Jijim (alm.) selaku pemilik barang untuk mengambil 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang dilakukan secara melawan hokum, karena telah melanggar hak kepemilikan dari Saksi Korban selaku pemilik sepeda motor;

dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu / bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama, yang mana sesuai *Arrest Hoge Raad* 10 Desember 1984 dimana pencurian secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai bentuk “turut serta melakukan tindak pidana” dan bukan sebagai “membantu melakukan tindak pidana”;



Menimbang, bahwa unsur ini menitikberatkan kepada pelaku suatu tindak pidana lebih dari satu orang, dimana masing-masing orang / pelaku memiliki peran dalam melakukan tindak pidana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terhadap pengambilan 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH, dimana masing-masing pelaku memiliki peran yaitu peran Saksi Dede Humaedi adalah melihat atau mengawasi situasi apabila ada hal-hal membahayakan atau akan ketahuan Saksi Dede Humaedi langsung memberitahu Terdakwa sahdi Hidayat, sedangkan Terdakwa sahdi Hidayat berperan untuk mengambil sepeda motor yang akan di curi dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor menggunakan kunci Leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dikaitkan dengan pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai bahwa masing-masing peran tersebut memiliki andil dan harus dipandang sebagai serangkaian tindakan yang bertujuan untuk memindahkan barang yang diambil tersebut;

Dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah terpenuhi;

Ad.6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan membongkar, merusak, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur terbukti maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subunsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat” adalah Terdakwa dalam melakukan perbuatan berupa mengambil barang milik orang lain diawali dengan perbuatan merusak, memotong atau memanjat sehingga Terdakwa dapat masuk ke dalam ruangan dimana barang berada atau Terdakwa dapat sampai pada barang yang akan diambil;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didapatkan fakta bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa rumah kunci rusak karena dirusak oleh Terdakwa, dimana Terdakwa dalam mengambil sepeda motor menggunakan cara mencokel kunci kontak 1 (satu) buah sepeda motor dengan Nopol: A 3735 JH dengan kunci palsu (kunci Letter T), sehingga sepeda motor dapat dihidupkan kemudian dipindahkan oleh Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat dalam mengambil barang yang dimaksud dilakukan dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor;

dengan demikian unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” secara keseluruhan dianggap pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, karena permohonan tersebut pada pokoknya sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dan hanya meminta keringanan hukuman, maka terhadap permohonan tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, karena mengenai pemidanaan Majelis Hakim telah mempertimbangkannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah Sepeda motor honda beat dengan Nopol: Tidak Ada Warna Hitam Tahun Pembuatan 2018 Dengan Noka: Rusak Nosin: Rusak;
- 1 (satu) Buah Switer Berwarna Hitam dan bertuliskan Greenlight;
- 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor honda beat dengan Nopol: A 3735 JH Warna Hitam Tahun Pembuatan 2018 Dengan Noka MH1JFZ120JK944050 Nosin: JFZ1E-2939741 Atas nama SAPAWI Alamat: Kp. Karangtengah RtRw 02/08 Desa Cigadung Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang yang disita dari Saksi MAHRONI Bin JIJIM (ALM);
- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor honda beat dengan Nopol: A 3735 JH Warna Hitam Tahun Pembuatan 2018 Dengan Noka MH1JFZ120JK944050 Nosin: JFZ1E-2939741 Atas nama SAPAWI Alamat: Kp. Karangtengah RtRw 02/08 Desa Cigadung Kec. Karangtanjung Kab. Pandeglang yang disita dari Saksi MAHRONI Bin JIJIM (ALM);
- 1 (satu) Buah Kunci kontak kendaraan bermotor;
- 1 (satu) Buah Kunci T Dengan 2 (dua) mata kunci;
- 1 (satu) Buah Switer Berwarna Hitam Dengan Logo berwarna putih dan tulisan Team Walhalla;
- 1 (satu) Buah Topi Berwarna Coklat dengan tulisan Osaka;
- 1 (satu) Buah Sepeda motor honda beat dengan Nopol: A 2622 ML Warna Merah Hitam Tahun Pembuatan 2024 Dengan Noka M1JM8133RK091745 Nosin: JM81E-3090755 ROHAYATI Atas nama: EROH Alamat: Kp. Sukaratu Rt/Rw 002/005 Desa Nanggala Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang;

Merupakan satu kesatuan barang bukti yang digunakan dalam perkara Saksi Dede Humaedi dan Terdakwa Sahdi Hidayat dalam mengambil barang, maka Majelis Hakim memandang bahwa keseluruhan alat bukti akan dipergunakan Penuntut Umum dalam Perkara Saksi Dede Humaedi, yang mana nantinya dalam perkara Saksi Dede Humaedi Majelis Hakim akan menetapkan barang bukti tersebut,

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl



sehingga dalam perkara *a quo* keseluruhan barang bukti agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Saksi Dede Humaedi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;
- Terdakwa sudah sering melakukan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui perbuatannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sahdi Hidayat Als Sahdut Als Bayu Bin Arip** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Sepeda motor honda beat dengan Nopol:Tidak Ada Warna Hitam Tahun Pembuatan 2018 Dengan Noka: Rusak Nosin: Rusak;
 - 1 (satu) Buah Switer Berwarna Hitam dan bertuliskan Greenlight;
 - 1 (satu) Buah BPKB sepeda motor honda beat dengan Nopol: A 3735 JH Warna Hitam Tahun Pembuatan 2018 Dengan Noka MH1JFZ120JK944050 Nosin: JFZ1E-2939741 Atas nama SAPAWI Alamat:Kp.Karantengah RtRw 02/08 Desa Cigadung Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangtanjung Kab. Pandeglang yang disita dari SaksiMAHRONI Bin JIJIM (ALM);

- 1 (satu) Buah STNK sepeda motor honda beat dengan Nopol: A 3735 JH Warna Hitam Tahun Pembuatan 2018 Dengan Noka MH1JFZ120JK944050 Nosin: JFZ1E-2939741 Atasnama SAPAWI Alamat: Kp. Karangtengan RtRw 02/08 Desa Cigadung Kec.Karangtanjung Kab.Pandeglang yang disita dari SaksiMAHRONI Bin JIJIM (ALM);

- 1 (satu) Buah Kunci kontak kendaraan bermotor;
- 1 (satu) Buah Kunci T Dengan 2 (dua) mata kunci;
- 1 (satu) Buah Switer Berwana Hitam Dengan Logo berwarna putih dan tulisan Team Walhalla;
- 1 (satu) Buah Topi Berwana Coklat dengan tulisan Osaka;
- 1 (satu) Buah Sepeda motor honda beat dengan Nopol:A 2622 ML Warna Merah Hitam Tahun Pembuatan 2024 Dengan Noka M1JM8133RK091745 Nosin:JM81E-3090755 ROHAYATI Atas nama:EROH Alamat: Kp.Sukaratu Rt/Rw 002/005 Desa Nanggala Kec.Cikeusik Kab.Pandeglang;

Dikembalikan Kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Dede Humaidi dalam Perkara Nomor: 167/Pid.B/2024/PN Pdl;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pandeglang, pada hari **Selasa, tanggal 19 November 2024**, oleh kami, **Iskandar Dzulqornain, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Febriyana Elisabet, S.H., M.H.** dan **Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Sagitarina Novianty, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pandeglang, serta dihadiri oleh **Raden Roro Kusumaningayu Mukti Wijayanti, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 166/Pid.B/2024/PN Pdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Febriyana Elisabet, S.H., M.H.

Iskandar Dzulgornain, S.H., M.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sagitarina Novianty, S.H.